

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK
No. 003/SK-DEKOM/DOOH/XII/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Era Media Sejahtera Tbk (**"Perseroan"**) dalam menjalankan fungsi Audit Internal Perseroan diperlukan adanya unit kerja dalam Perseroan;
 2. Bahwa dalam menjalankan hal tersebut di atas diperlukan pendekatan yang sistematis guna memperbaiki operasional Perseroan dan meningkatkan efektivitas berdasarkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diangkat Komite Unit Audit Internal (**"Komite"**) dengan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk **Nirwan Alam Syah** selaku Kepala merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Ketiga : Demikian Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2024
PT Era Media Sejahtera Tbk



Drs. Geger Nuryaman M.
Komisaris Utama



Leonardus Chrisbiantoro
Komisaris Independen